



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18
AMBON

PUTUSAN

NOMOR : 104 - K / PM III - 18 / AD / X / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abednego Kaudis.
Pangkat, NRP : Serka, 31940086151173.
Jabatan : Ba Pam Secaba.
Kesatuan : Rindam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir : Sanger, 05 Nopember 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Kampung Banda, Desa Suli, RT/RW 19/19, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor : BP - 50 / A - 33 / VII / 2016 tanggal 26 Juli 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XVI/Pattimura selaku Paptera Nomor : Kep / 22 / X / 2016 tanggal 11 Oktober 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak / 143 / X / 2016 tanggal 18 Oktober 2016.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap Sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 143 / X / 2016 tanggal 18 Oktober 2016 di depan Sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di Persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, kami mohon agar Pengadilan Militer III-18 yang bersidang hari ini menyatakan Terdakwa :

Serka Abednego Kaudis NRP 31940086151173 :

Bersalah melakukan Tindak Pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana diatur sesuai ketentuan pasal 378 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana Penjara selama : 4 (empat) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat : Nihil

b. Barang-barang :

20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
Kami mohon dikembalikan kepada yang berhak.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi hukuman seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak / 143 / X / 2016 tanggal 18 Oktober 2016 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Januari Tahun Dua ribu enam belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 di Ma Rindam XVI/Pattimura Desa Suli Kab. Maluku Tengah Propinsi Maluku atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : "Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1993 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II TA 1993 di Rindam VII/Wirabuana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif Linud 432/Kostrad, kemudian mengikuti pendidikan Secaba Reg pada tahun 2004, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Rindam XVI/Pattimura dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa bertugas di Rindam XVI/Pattimura sebagai Ba Pam Secaba dengan pangkat Serka NRP. 31940086151173.
- b. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2016 dilaksanakan pembukaan Diktukba Tahap I TA 2016 pelaksanaan pendidikan TMT 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016 yang diikuti oleh 154 (seratus lima puluh empat) siswa dari berbagai Kesatuan di wilayah Kodam XVI/Pattimura.
- c. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Bintara pengamanan Secaba Rindam XVI/Pattimura dengan tugas yaitu mengawasi Siswa Diktukba Tahap I TA 2016 dalam proses belajar mengajar baik di lingkungan Rindam XVI/Pattimura maupun belajar di luar Rindam XVI/Pattimura.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa pada waktu Diktukba Tahap I TA 2016 dilaksanakan Serda Sally (Saksi-1) menjabat sebagai Seksi Pendidikan, Serda La Hariyanto (Saksi-2) menjabat sebagai Ta Furir yang bertugas menyiapkan sarana dan prasarana siswa selama pendidikan, Serma Oxiandianto Terampe (Saksi-3) menjabat sebagai Batih Mindik Sbagdik disamping itu juga sebagai pengawas ujian, dan Sertu Gede Sudarme (Saksi-4) menjabat sebagai Turopsdik Sagdik yang bertugas membuat soal ujian, pengawas ujian dan mereka nilai-nilai siswa.
- e. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2016 Terdakwa menghadap Saksi-3 di depan Koperasi Rindam XVI/Pattimura untuk meminta bantuan agar diberi kebebasan siswa pada waktu melaksanakan ujian.
- f. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wit setelah melaksanakan apel malam Saksi-1 dipanggil oleh Terdakwa di belakang barak Sikteubun dan menyampaikan agar seluruh siswa mengumpulkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per siswa sebagai biaya koordinasi kepada Saksi-3 agar nilai siswa tidak merah.
- g. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 06.25 Wit Saksi-2 dipanggil oleh Terdakwa dan memerintahkan Saksi-2 meminta uang kepada Saksi-1 di kelas Pattimura, kemudian Saksi-1 menyerahkan uang kepada Saksi-2 dengan jumlah Rp.12.600.000,-(dua belas juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Saksi-2 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di ruang Staf Um Secaba.
- h. Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung menemui Saksi-3 di depan koperasi Rindam XVI/Pattimura dan menyerahkan uang sejumlah Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3 sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu nilai siswa.
- i. Bahwa kemudian Saksi-4 menemui Saksi-3 di dalam ruangan Staf Dik dan memberikan uang sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3, maka jumlah uang yang diterima Saksi-3 seluruhnya sebesar Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah), dan dari uang tersebut Terdakwa mendapat imbalan dari Saksi-3 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan telah Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.
- j. Bahwa Terdakwa sebagai Bintara Pengamanan Secaba Rindam XVI/Pattimura telah menerima uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dari Saksi-3, uang tersebut berasal dari iuran siswa Diktukba Tahap I TA 2016, adapun kesediaan para Siswa untuk membayar iuran tersebut karena Terdakwa sebagai Bintara Pengamanan yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan dalam melaksanakan proses belajar mengajar di lembaga pendidikan tersebut.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Januari Tahun Dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Ma Rindam XVI/Pattimura Desa Suli Kab. Maluku Tengah Propinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan bersama-sama atau sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1993 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II TA 1993 di Rindam VII/Wirabuana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif Linud 432/Kostrad, kemudian mengikuti pendidikan Secaba Reg pada tahun 2004, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Rindam XVI/Pattimura dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa bertugas di Rindam XVI/Pattimura sebagai Ba Pam Secaba dengan pangkat Serka NRP. 31940086151173.
- b. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2016 dilaksanakan pembukaan Diktukba Tahap I TA 2016 pelaksanaan pendidikan TMT 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016 yang diikuti oleh 154 (seratus lima puluh empat) siswa dari berbagai Kesatuan di wilayah Kodam XVI/Pattimura.
- c. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Bintara pengamanan Secaba Rindam XVI/Pattimura dengan tugas yaitu mengawasi Siswa Diktukba Tahap I TA 2016 dalam proses belajar mengajar baik di lingkungan Rindam XVI/Pattimura maupun belajar di luar Rindam XVI/Pattimura.
- d. Bahwa pada waktu Diktukba Tahap I TA 2016 dilaksanakan Serda Sally (Saksi-1) menjabat sebagai Seksi Pendidikan, Serda La Hariyanto (Saksi-2) menjabat sebagai Ta Furir yang bertugas menyiapkan sarana dan prasarana siswa selama pendidikan, Serma Oxiandianto Terampe (Saksi-3) menjabat sebagai Batih Mindik Sbagdik di samping itu juga sebagai pengawas ujian, dan Sertu Gede Sudarme (Saksi-4) menjabat sebagai Turopsdik Sagdik yang bertugas membuat soal ujian, pengawas ujian dan merekap nilai-nilai siswa.
- e. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2016 Terdakwa menghadap Saksi-3 di depan Koperasi Rindam XVI/Pattimura untuk meminta bantuan agar diberi kebebasan siswa pada waktu melaksanakan ujian.
- f. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wit setelah melaksanakan apel malam Saksi-1 dipanggil oleh Terdakwa di belakang barak Sikteubun dan menyampaikan agar seluruh siswa mengumpulkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per siswa sebagai biaya koordinasi kepada Saksi-3 agar nilai siswa tidak merah.
- g. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 06.25 Wit Saksi-2 dipanggil oleh Terdakwa dan memerintahkan Saksi-2 meminta uang kepada Saksi-1 di kelas Pattimura, kemudian Saksi-1 menyerahkan uang kepada Saksi-2 dengan jumlah Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Saksi-2 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di ruang Staf Um Secaba.
- h. Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung menemui Saksi-3 di depan koperasi Rindam XVI/Pattimura dan menyerahkan uang sejumlah RP.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3 sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu nilai siswa.
- i. Bahwa kemudian Saksi-4 menemui Saksi-3 di dalam ruangan Staf Dik dan memberikan uang sebesar RP.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3, maka jumlah uang yang diterima Saksi-3 seluruhnya sebesar Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah), dan dari uang tersebut Terdakwa mendapat imbalan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan telah Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.

- j. Bahwa janji-janji Terdakwa untuk memberikan kebebasan bagi para siswa untuk bertanya pada waktu ujian berlangsung adalah tipu muslihat agar para siswa bersedia menyerahkan sejumlah uang, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk mencari keuntungan akan tetapi perbuatan Terdakwa melanggar aturan yang berlaku di dalam lembaga pendidikan tersebut.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

atau

Kedua : Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) baik mengenai keabsahan Dakwaan Oditur Militer maupun mengenai kewenangan Pengadilan Militer III-18 Ambon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di dalam Persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di Persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sally.
Pangkat, NRP : Serda, 31030776021083.
Jabatan : Tur Alin Kima Dodiklatpur.
Kesatuan : Rindam XVI Pattimura.
Tempat, tanggal lahir : Seram Bagian Barat (Waihatu), 12 Oktober 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Waihatu, RT/RW 13/05, Kec. Kairatu Barat, Kab. Maluku Tengah SBB.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 06 Januari 2016 saat pembukaan Diktukba Tahap I TA 2016 di Rindam XVI Pattimura dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengikuti Diktukba Tahap I TA 2016 di Rindam XVI Pattimura dengan jumlah siswa 154 (seratus lima puluh empat) orang, yang dibuka pada tanggal 06 Januari 2016 dan ditutup pada tanggal 01 Maret 2016. Selama dalam pendidikan tersebut Saksi ditunjuk sebagai Seksi Pendidikan Siswa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa mengambil apel malam Siswa Diktukba di lapangan Secaba, Terdakwa sebelum memberikan pengarahan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, kemudian menyampaikan "Untuk dikoordinasikan kepada para Siswa, karena nilai ujian banyak yang merah, Terdakwa akan membantu agar nilai jangan ada yang merah".
4. Bahwa setelah selesai apel malam sekira pukul 21.30 WIT Terdakwa memanggil Saksi di belakang barak Sikteubun, menyampaikan agar seluruh Siswa mengumpulkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang dan Terdakwa akan berkoordinasi dengan Saksi-3 (Serma Oxandianto Terampe) untuk membantu agar nilai siswa tidak merah. Namun Saksi tidak dapat menentukan sehingga Saksi akan menyampaikan kepada para Siswa. Setelah Saksi menyampaikan hal tersebut para Siswa setuju untuk mengumpulkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang.
5. Bahwa selanjutnya Saksi mengumpulkan uang iuran melalui Wali Kelas masing-masing kelas yang berjumlah 8 (delapan) kelas dan saat itu terkumpul Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), karena jumlah siswa sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) orang seharusnya sebesar Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah), sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
6. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 06.30 WIT Saksi-2 (Serda La Hariyanto) diperintah oleh Terdakwa datang menemui Saksi di ruang kelas Pattimura untuk mengambil uang, saat itu Saksi memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) yang dibungkus dalam tas plastik.
7. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 08.30 WIT di ruang Pattimura, Saksi menipiskan kekurangannya sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4 (Sertu Gede Sudarme) agar diberikan kepada Saksi-3 atas perintah Sekretaris Siswa Serda Pattimura.
8. Bahwa bantuan yang diberikan oleh Saksi-3 agar nilai Siswa tidak merah dengan memberikan kebebasan waktu selama 5 (lima) menit terakhir saat ujian, agar Siswa yang belum bisa menjawab soal dapat bertanya kepada Siswa yang sudah selesai mengerjakan soal, hal ini dilakukan saat Saksi-3 mengawasi ujian Siswa, karena Saksi-3 yang selalu mengawasi ujian. Sedangkan Terdakwa hanya mengajar 1 (satu) mata pelajaran saja.
9. Bahwa tujuan Saksi memberikan uang kepada Terdakwa dan Saksi-3 agar nilai ujian Siswa Diktukba Tahap I TA 2016 dapat dibantu agar nilai Siswa tidak merah, namun setelah menyerahkan uang tersebut nilai Siswa masih ada nilai ujian yang merah, yang sebelumnya 50 - 60 Siswa yang merah namun menjadi antara 10 - 20 Siswa yang masih nilainya merah.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan ada disangkal sebagian, adapun yang disangkal yaitu :

- Bahwa yang minta uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/orang bukan Terdakwa tetapi atas inisiatif Siswa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : La Hariyanto.
Pangkat, NRP : Serda, 31990279821278.
Jabatan : Wadan Kelas Kijar C Secaba.
Kesatuan : Rindam XVII/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 18 Desember 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Stain RT/RW 01/017, Desa Batu Merah,
Kecamatan Sirimau-Kota Ambon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2012 pada saat Saksi pertama kali dinas di Rindam XVII/Pattimura dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada saat kejadian perkara ini Saksi bertugas di Rindam XVII/Pattimura sebagai Ba Furir Diktukba Tahap I TA 2016 yang bertugas menyiapkan sarana dan prasarana seperti menyiapkan barco, meja dan alat tulis untuk Gumil (Guru Militer) selama Siswa melaksanakan pendidikan.
3. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 06.25 WIT saat Saksi menyiapkan barco di kelas Eri Waking, Saksi dipanggil dan diperintahkan oleh Terdakwa untuk meminta uang kepada Saksi-1 (Serda Sally) di kelas Pattimura, selanjutnya Saksi menemui Saksi-1 menyampaikan kalau diperintah oleh Terdakwa untuk minta uang, selanjutnya Saksi-1 memberikan uang yang sudah dimasukkan ke dalam amplop, Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya karena Saksi tidak menghitung dan tidak membukanya, melainkan Saksi langsung menemui Terdakwa di ruang Staf Um Secaba dan menyerahkan uang tersebut.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui uang tersebut uang apa dan untuk dipergunakan untuk apa, karena Saksi tidak pernah menanyakan baik kepada Siswa maupun kepada Terdakwa dan tidak ada yang memberitahukan kepada Saksi tujuan Siswa memberikan uang tersebut. Saksi mengetahui kalau uang tersebut diberikan oleh Siswa dengan tujuan agar nilai Siswa tidak merah setelah terbongkarnya kasus ini.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Oxandianto Terampe.
Pangkat, NRP : Serma, 21990137941077.
Jabatan : Batimindik Sebakdik.
Kesatuan : Rindam XVII/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir : Poso, 12 Oktober 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Rindam XVII/Pattimura RT 04/10, Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa antara tahun 2011/2012 di Rindam XVI/Pattimura dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2016 telah dibuka Diktukba Tahap I TA 2016 di Rindam XVI/Pattimura dengan jumlah siswa 154 (seratus lima puluh empat) orang dari berbagai Kesatuan di wilayah Kodam XVI/Pattimura.
3. Bahwa Saksi bertugas di Rindam XVI/Pattimura sebagai Batih Mindik Sbagdik Rindam XVI/Pattimura tugasnya membuat laporan kesiapan pembukaan pendidikan dan mengawasi Siswa dalam proses ujian. Adapun Saksi hanya bertugas untuk mengawasi Siswa dalam ujian, tidak berwenang untuk memberikan kebijakan memberikan kelonggaran waktu terhadap para Siswa untuk saling bertanya. Adapun kewenangan tersebut ada pada pimpinan yaitu Dan Dodiklatpur maupun Gumil yang mempunyai materi pelajarannya.
4. Bahwa sebelum mengawasi ujian Siswa Diktukba tahap I TA 2016 Saksi menjelaskan kepada Siswa, kalau ada Siswa yang mencontek atau bertanya kepada Siswa lain akan mendapat kartu merah dan harus keluar dari pendidikan.
5. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa menghadap Saksi di depan Koperasi Rindam XVI/Pattimura, Terdakwa meminta tolong agar Siswa dapat dibantu dalam ujian agar nilainya tidak merah. Atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi menjawab "Tidak bisa merubah nilai tapi hanya bisa memberikan kelonggaran waktu selama 5 (lima) menit pada akhir ujian untuk bertanya kepada siswa lainnya yang sudah jadi".
6. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 08.15 WIT Terdakwa menemui Saksi di depan Koperasi Rindam XVI/Pattimura dan memberikan uang sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), agar para Siswa diberi kelonggaran waktu pada saat ujian.
7. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 20.00 WIT Saksi menghubungi Terdakwa untuk bertemu di garasi Rindam XVI/Pattimura, setelah bertemu Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
8. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2016 Saksi-4 (Sertu Gede Sudarme) datang menemui Saksi untuk memberikan titipan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi-1 sebagai ucapan terima kasih, sehingga total jumlah uang yang Saksi terima sebesar Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi pergunakan untuk keperluan pribadi.
9. Bahwa pengawasan pada setiap pelaksanaan ujian tidak dilakukan Saksi sendiri tetapi secara bergantian yang ditentukan oleh lembaga, dan setelah diberi kelonggaran waktu 5 (lima) menit terakhir ujian bagi Siswa, ternyata masih ada yang nilai merah meski tidak sebanyak sebelum diberi kelonggaran waktu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 namun tidak hadir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Sidang dikarenakan sedang melaksanakan cuti nikah ke Lampung, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa maka keterangan saksi dibacakan di Persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di Persidangan, Oditur Militer membacakan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan POM tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Gede Sudarme.
Pangkat, NRP : Sertu, 21090203680889.
Jabatan : Turmin Spagdik.
Kesatuan : Rindam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 30 Agustus 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Asmil Rindam XVI/Pattimura Desa Suli, Kab. Kecamatan Salahutu, Kab. Maluku Tengah.

Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2012 pada saat Saksi pertama kali dinas di Rindam XVI/Pattimura dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi bertugas di Rindam XVI/Pattimura menjabat sebagai Turopsdik Sagdik yang bertugas membuat soal ujian, pengawas ujian dan merekap nilai-nilai Siswa.
3. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 08.30 WIT saat Saksi selesai mengawasi ujian Siswa Diktukba Tahap I TA 2016 ditemui oleh Saksi-1 (Serda Sally) dan menitipkan sejumlah uang untuk diserahkan kepada Saksi-3 (Serma Oxandianto Terampe), selanjutnya uang tersebut Saksi serahkan kepada Saksi-3 di dalam ruangan Stad Dik.
4. Bahwa pada saat Saksi-1 menyerahkan uang kepada Saksi-3 melalui Saksi dengan maksud untuk membantu nilai Siswa Diktukba Tahap I TA 2016 agar tidak merah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1993 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II TA 1993 di Rindam VII/Wirabuana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31940086151173. Kemudian mengikuti pendidikan kecabangan infantry di Rindam VII/Wirabuana setelah selesai ditempatkan di Yonif Linud 432/Kostrad sampai dengan tahun 2004.
2. Bahwa tahun 2004 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/Wirabuana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Rindam XVI/Pattimura, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa bertugas di Rindam XVI/Pattimura sebagai Ba Pam Secaba dengan pangkat Serka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ba Pam Secaba Rindam XVI/Pattimura dengan tugas yaitu mengawasi Siswa Diktukba Tahap I Ta. 2016 dalam proses belajar mengajar baik di lingkungan Rindam XVI/Pattimura maupun di luar lingkungan Rindam XVI/Pattimura.
4. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2016 dilaksanakan pembukaan Diktukba Tahap I TA 2016 TMT 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016 yang diikuti oleh 154 (seratus lima puluh empat) Siswa dari berbagai Kesatuan di wilayah Kodam XVI/Pattimura.
5. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2016 Serda Topan (Senat) dan Serda Egi (Bendahara) menghadap Terdakwa di lapangan apel untuk berkoordinasi tentang nilai siswa Diktukba Tahap I TA 2016 agar nilai siswa tidak merah, namun Terdakwa menolak membantu, selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 09.00 WIT kembali Serda Topan (Senat) dan Serda Egi (Bendahara) menghadap Terdakwa menyampaikan keinginannya, kemudian Terdakwa memberi jawaban mau berkoordinasi dengan Saksi-3 (Serma Oxandianto Terampe).
6. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 di depan koperasi Rindam XVI/Pattimura, saat itu Terdakwa menyampaikan keluhan dari Siswa agar nilai Siswa Diktukba Tahap I TA 2016 tidak merah, selanjutnya Saksi-3 menyampaikan kalau tidak bisa merubah nilai merah dan Saksi-3 memberikan solusi dan berkata "Ya sudah saya beri kekeluasaan waktu 5 (lima) menit terakhir Siswa yang tidak bisa menjawab soal untuk bertanya kepada teman yang mampu menjawab soal-soal ujian dan Siswa yang bisa agar jangan keluar duluan tetapi jangan lupa tetap belajar karena banyak Siswa yang malas belajar".
7. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 21.30 WIT Terdakwa memanggil Saksi-1 (Serda Sally) di belakang barak Sikteubun dan menyampaikan agar seluruh Siswa Diktukba mengumpulkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap Siswa untuk koordinasi dengan Saksi-3 agar membantu nilai Siswa supaya tidak merah.
8. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 06.25 WIT saat Terdakwa mengecek kelas Eri Wakung kemudian bertemu Saksi-2 (Serda La Hariyanto) yang sedang menyiapkan barco untuk belajar Siswa, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk mengambil uang dari Saksi-1, kemudian Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) di Satf Um Secaba.
9. Bahwa setelah menerima uang dari Saksi-2, Terdakwa langsung menemui Saksi-3 di depan koperasi Rindam XVI/Pattimura dan menyerahkan uang yang berjumlah Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3 sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu nilai Siswa, kemudian sekira pukul 20.00 WIT bertempat di garasi Rindam XVI/Pattimura Terdakwa diberi uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh Saksi-3 sebagai ucapan terima kasih dan untuk tambahan beli rokok.
10. Bahwa Terdakwa menyadari tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur dalam di dalam kegiatan bimbingan dan pengasuhan serta kegiatan belajar mengajar Siswa Diktukba Tahap I TA 2016 apalagi terkait nilai ujian Siswa yang banyak merah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran baik disiplin maupun Tindak Pidana dan Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi.
12. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi antara lain : Tahun 1995 s/d 1996 Tugas Pamtas Papua dengan Papua Nugini, Tahun 1998 s/d 1999 Tugas Operasi Rajawali di Timor-Timur, Tahun 1999 s/d 2000 Tugas Pamtas Indonesia dan Timor Leaste, dan Tahun 2001 s/d 2003 Tugas Pamrahwan di NAD serta Tahun 2002 Terdakwa memperoleh 2 (dua) pucuk senjata yakni M16 dan AK saat tugas di NAD dan Terdakwa memiliki SL Kesetiaan VIII Tahun dan SL Dharmanusa.

Menimbang : Bahwa dari keterangan para Saksi ada yang disangkal oleh Terdakwa, yaitu keterangan Saksi-1 Serda Sally sebagai berikut :

- Bahwa yang minta uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang bukan Terdakwa tetapi atas inisiatif Siswa sendiri.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan telah mengakui kalau yang meminta dan menentukan nilai besaran uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang, adalah Terdakwa, keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 Serda Sally. Dengan demikian sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaan berupa barang-barang yaitu :

20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, telah diakui kebenarannya dan berkaitan dengan perkara Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di Persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1993 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II TA 1993 di Rindam VII/Wirabuana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31940086151173. Kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam VII/Wirabuana setelah selesai ditempatkan di Yonif Linud 432/Kostrad sampai dengan tahun 2004.
2. Bahwa benar tahun 2004 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/Wirabuana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Rindam XVI/Pattimura, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa bertugas di Rindam XVI/Pattimura sebagai Ba Pam Secaba dengan pangkat Serka.
3. Bahwa benar pada tanggal 06 Januari 2016 dilaksanakan pembukaan Diktukba Tahap I TA 2016 pelaksanaan pendidikan TMT 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016 yang diikuti oleh 154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh empat) siswa dari berbagai Kesatuan di wilayah Kodam XVI/Pattimura.

4. Bahwa benar pada waktu Diktukba Tahap I TA 2016 dilaksanakan Terdakwa menjabat sebagai Bintara pengamanan Secaba Rindam XVI/Pattimura dengan tugas yaitu mengawasi Siswa Diktukba Tahap I TA 2016 dalam proses belajar mengajar baik di lingkungan Rindam XVI/Pattimura maupun belajar di luar Rindam XVI/Pattimura.
5. Bahwa benar saat Diktukba Tahap I TA 2016 dilaksanakan Saksi-1 (Serda Sally) menjabat sebagai Seksi Pendidikan, Saksi-2 (Serda La Hariyanto) menjabat sebagai Ba Furir yang bertugas menyiapkan sarana dan prasarana Siswa selama pendidikan, Saksi-3 (Serma Oxandianto Terampe) menjabat sebagai Batih Mindik Sbagdik di samping itu juga sebagai pengawas ujian, dan Saksi-4 (Sertu Gede Sudarme) menjabat sebagai Turopsdik Sagdik yang bertugas membuat soal ujian, pengawas ujian dan merekap nilai-nilai Siswa.
6. Bahwa benar pada tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa menghadap Saksi-3 di depan Koperasi Rindam XVI/Pattimura meminta tolong karena nilai ujian Siswa banyak yang merah dan Terdakwa minta solusi dari Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 menyampaikan kalau untuk merubah nilai Siswa tidak bisa, namun hanya dapat memberikan kelonggaran waktu selama 5 (lima) menit sebelum ujian berakhir agar Siswa yang tidak bisa menjawab bisa bertanya kepada Siswa yang lainnya, disampaikan agar Siswa tetap belajar.
7. Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 21.00 WIT saat Terdakwa mengambil apel malam Siswa Diktukba di lapangan Secaba menyampaikan kalau ujian para Siswa banyak yang nilainya merah agar dikoordinasikan, setelah selesai apel malam sekira pukul 21.30 WIT Terdakwa memanggil Saksi-1 Serda Sally di belakang barak Sikteubun, Terdakwa menyampaikan agar seluruh siswa mengumpulkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang dan Terdakwa akan berkoordinasi dengan Saksi-3 agar nilai Siswa tidak merah.
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mengumpulkan uang iuran melalui Wali kelas masing-masing kelas yang berjumlah 8 (delapan) kelas dan saat itu terkumpul Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), karena jumlah Siswa sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) orang seharusnya sebesar Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah), sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
9. Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 06.25 WIT saat Saksi-2 La Hariyanto menyiapkan barco di kelas Eri Waking, Saksi-2 dipanggil dan diperintahkan oleh Terdakwa untuk meminta uang kepada Saksi-1 Serda Sally di kelas Pattimura, selanjutnya Saksi-2 menemui Saksi-1 menyampaikan kalau diperintah oleh Terdakwa untuk minta uang, selanjutnya Saksi-1 memberikan uang yang sudah dimasukkan ke dalam tas plastik, Saksi-2 Serda La Hariyanto tidak mengetahui berapa jumlahnya karena Saksi-2 tidak menghitung dan tidak membukanya, melainkan Saksi-2 langsung menemui Terdakwa di ruang Staf Um Secaba dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.
10. Bahwa benar setelah menerima uang tersebut sekira pukul 08.15 WIT Terdakwa menemui Saksi-3 Serma Oxandianto Terampe di depan koperasi Rindam XVI/Pattimura dan menyerahkan uang sejumlah Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu Siswa atas kelonggaran waktu yang diberikan saat ujian.

11. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIT Saksi-3 menghubungi Terdakwa untuk bertemu di garasi Rindam XVII/Pattimura dan Saksi-3 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih.
12. Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 08.30 WIT Saksi-1 Serda Sally menemui Saksi-4 Sertu Gede Sudarme di ruang Pattimura dan memberikan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Saksi-3 Serma Oxandianto Terampe, selanjutnya Saksi-4 Sertu Gede Sudarme menemui Saksi-3 di dalam ruangan Staf Dik dan memberikan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3.
13. Bahwa benar jumlah uang yang diterima Saksi-3 seluruhnya sebesar Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah), dan dari uang tersebut Terdakwa mendapat imbalan dari Saksi-3 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), diperoleh dari permintaan Terdakwa kepada Siswa Diktukba dan Terdakwa gunakan uang tersebut untuk keperluan hidup sehari-hari.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam surat tuntutnya, Oditur Militer menyatakan Terdakwa Serka Abednego Kaudis NRP 31940086151173 bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua, sehingga Oditur Militer menuntut mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
2. Bahwa Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya Nomor : Sdak / 143 / X / 2016 tanggal 18 Oktober 2016, pada Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Terdakwa didakwa dengan pasal 378 KUHP jo pasal 55 KUHP. Namun dalam Surat Tuntutannya Oditur Militer hanya membuktikan unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP, sedangkan unsur-unsur dalam pasal 55 KUHP tidak dibuktikan, seharusnya Oditur Militer membuktikan seluruh unsur-unsur yang didakwakan sebagaimana dalam Surat Dakwaannya. Oleh karena itu Majelis akan membuktikan sendiri dalam Putusannya.
3. Bahwa terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa karena permohonan Terdakwa hanya bersifat permohonan keringanan hukuman (clementie), tidak mempermasalahkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan Oditur Militer. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya disusun secara Alternatif, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara alternatif atau one that substitutes for another, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk membuktikan kesalahan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, artinya bahwa Undang-Undang membolehkan baik Oditur maupun Majelis Hakim dapat memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan.

Menimbang : Bahwa walaupun dalam pasal 63 ayat (1) KUHP, menyatakan "Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan". Namun setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan, Majelis Hakim memandang lebih tepat untuk membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua, yaitu pasal 378 KUHP jo pasal 55 KUHP. Hal ini dikaitkan pula dengan dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif sehingga memberikan kebebasan Majelis untuk membuktikan dakwaan mana yang dipandang lebih tepat untuk dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan.

Menimbang : Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, Majelis memandang lebih tepat untuk membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Unsur Kedua : "Secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Barang siapa", Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga Negara Indonesia dan warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa Pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya di Persidangan sehingga terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1993 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II TA 1993 di Rindam VII/Wirabuana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31940086151173. Kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam VII/Wirabuana setelah selesai ditempatkan di Yonif Linud 432/Kostrad sampai dengan tahun 2004.
2. Bahwa benar tahun 2004 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/Wirabuana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Rindam XVI/Pattimura, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa bertugas di Rindam XVI/Pattimura sebagai Ba Pam Secaba dengan pangkat Serka.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI adalah sebagai Warga Negara RI yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan Terdakwa merupakan subjek hukum di Indonesia.
4. Bahwa benar Terdakwa saat menghadiri sidang masih berstatus militer aktif memakai pakaian seragam militer TNI AD lengkap, dengan pangkat Serka dan atribut lainnya sebagaimana layaknya anggota TNI AD yang lain, sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu : "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "**Secara-bersama-sama**" adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantar para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Adapun yang dimaksud "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur "Dengan maksud" atau "Dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si Pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Yang dimaksud keuntungan di sini adalah keuntungan yang diperoleh secara tanpa hak, yang dengan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi.

Dalam unsur ini tujuan tindakan yang dilakukan adalah untuk diri pelaku sendiri atau orang lain, sehingga yang disyaratkan adalah untuk salah satu dari kedua alternatif tersebut yaitu untuk pelaku sendiri atau orang lain atau dapat juga untuk keduanya.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan :

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di depan Persidangan, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dalam Persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa menghadap Saksi-3 Serma Oxandianto Terampe di depan Koperasi Rindam XVI/Pattimura meminta tolong karena nilai ujian Siswa banyak yang merah dan Terdakwa minta solusi dari Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 menyampaikan kalau untuk merubah nilai Siswa Saksi tidak bisa, namun hanya dapat memberikan kelonggaran waktu selama 5 (lima) menit sebelum ujian berakhir agar Siswa yang tidak bisa menjawab bisa bertanya kepada Siswa yang lainnya, disampaikan agar Siswa tetap belajar.
2. Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 21.00 WIT saat Terdakwa mengambil apel malam Siswa Diktukba di lapangan Secaba menyampaikan kalau ujian para Siswa banyak yang nilainya merah agar dikoordinasikan, setelah selesai apel malam sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.30 WIT Terdakwa memanggil Saksi-1 Serda Sally di belakang barak Sikteubun, Terdakwa menyampaikan agar seluruh Siswa mengumpulkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang dan Terdakwa akan berkoordinasi dengan Saksi-3 agar nilai Siswa tidak merah.

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 Serda Sally mengumpulkan uang iuran melalui Wali kelas masing-masing kelas yang berjumlah 8 (delapan) kelas dan saat itu terkumpul Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), karena jumlah Siswa sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) orang seharusnya sebesar Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah), sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 06.25 WIT saat Saksi-2 La Hariyanto menyiapkan barco di kelas Eri Waking, Saksi-2 dipanggil dan diperintahkan oleh Terdakwa untuk meminta uang kepada Saksi-1 Serda Sally di kelas Pattimura, selanjutnya Saksi-2 menemui Saksi-1 menyampaikan kalau diperintah oleh Terdakwa untuk minta uang, selanjutnya Saksi-1 memberikan uang yang sudah dimasukkan ke dalam tas plastik, Saksi-2 Serda La Hariyanto tidak mengetahui berapa jumlahnya karena Saksi-2 tidak menghitung dan tidak membukanya, melainkan Saksi-2 langsung menemui Terdakwa di ruang Staf Um Secaba dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.
5. Bahwa benar setelah menerima uang tersebut, sekira pukul 08.15 WIT Terdakwa menemui Saksi-3 Serma Oxandianto Terampe di depan koperasi Rindam XVI/Pattimura dan menyerahkan uang sejumlah Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3 sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu Siswa atas kelonggaran waktu yang diberikan saat ujian.
6. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIT Saksi-3 Serma Oxandianto Terampe menghubungi Terdakwa untuk bertemu di garasi Rindam XVI/Pattimura dan Saksi-3 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih.
7. Bahwa benar tata tertib dalam ujian sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi-3 Serma Oxandianto Terampe kepada Siswa, yaitu kalau ada Siswa yang mencontek atau bertanya kepada Siswa lain akan mendapat kartu merah dan harus keluar dari pendidikan. Adapun Saksi hanya bertugas untuk mengawasi Siswa dalam ujian, tidak berwenang untuk memberikan kebijakan memberikan kelonggaran waktu terhadap para Siswa untuk saling bertanya. Adapun kewenangan tersebut ada pada Pimpinan yaitu Dan Dodiklatpur maupun Gumil yang mempunyai materi pelajarannya.
8. Bahwa benar baik Terdakwa maupun Saksi-3 Serma Oxandianto Terampe tidak ada kewenangan untuk meminta uang dari para Siswa dengan alasan untuk membantu nilai Siswa agar tidak merah. Justru hal tersebut tidak diperbolehkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang", Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, sehingga Majelis hanya akan membuktikan perbuatan yang sesuai dengan fakta di Persidangan.

Yang dimaksud dengan "*Nama palsu (valsche naam)*" adalah suatu nama yang bukan nama sipetindak yang digunakan sipetindak, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal sipetindak, tidak mengetahui nama tersebut.

Yang dimaksud dengan "*Martabat/keadaan palsu*, apabila sipetindak itu bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenalan tertentu yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan, dan lain sebagainya.

Yang dimaksud dengan "*Tipu muslihat*" adalah suatu tindakan dengan kelicikan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan "*Rangkaian kebohongan*" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan "*Menggerakkan*" (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan "*Menyerahkan suatu barang*" selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang di sini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di depan Persidangan, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dalam Persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa menghadap Saksi-3 Serma Oxandianto Terampe di depan Koperasi Rindam XVI Pattimura meminta tolong karena nilai ujian Siswa banyak yang merah dan Terdakwa minta solusi dari Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 menyampaikan kalau untuk merubah nilai Siswa Saksi tidak bisa, namun hanya dapat memberikan kelonggaran waktu selama 5 (lima) menit sebelum ujian berakhir agar Siswa yang tidak bisa menjawab bisa bertanya kepada Siswa yang lainnya, disampaikan agar Siswa tetap belajar.
2. Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 21.00 WIT saat Terdakwa mengambil apel malam Siswa Diktukba di lapangan Secaba menyampaikan kalau ujian para Siswa banyak yang nilainya merah agar dikoordinasikan, setelah selesai apel malam sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.30 WIT Terdakwa memanggil Saksi-1 Serda Sally di belakang barak Sikteubun, Terdakwa menyampaikan agar seluruh Siswa mengumpulkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang dan Terdakwa akan berkoordinasi dengan Saksi-3 agar nilai Siswa tidak merah.

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 Serda Sally mengumpulkan uang iuran melalui Wali kelas masing-masing kelas yang berjumlah 8 (delapan) kelas dan saat itu terkumpul Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), karena jumlah Siswa sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) orang seharusnya sebesar Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah), sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 06.25 WIT saat Saksi-2 La Hariyanto menyiapkan barco di kelas Eri Waking, Saksi-2 dipanggil dan diperintahkan oleh Terdakwa untuk meminta uang kepada Saksi-1 Serda Sally di kelas Pattimura, selanjutnya Saksi-2 menemui Saksi-1 menyampaikan kalau diperintah oleh Terdakwa untuk minta uang, selanjutnya Saksi-1 memberikan uang yang sudah dimasukkan ke dalam tas plastik, Saksi-2 Serda La Hariyanto tidak mengetahui berapa jumlahnya karena Saksi-2 tidak menghitung dan tidak membukanya, melainkan Saksi-2 langsung menemui Terdakwa di ruang Staf Um Secaba dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.
5. Bahwa benar setelah menerima uang tersebut, sekira pukul 08.15 WIT Terdakwa menemui Saksi-3 Serma Oxandianto Terampe di depan koperasi Rindam XVI/Pattimura dan menyerahkan uang sejumlah Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3 sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu Siswa atas kelonggaran waktu yang diberikan saat ujian.
6. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIT Saksi-3 Serma Oxandianto Terampe menghubungi Terdakwa untuk bertemu di garasi Rindam XVI/Pattimura dan Saksi-3 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih.
7. Bahwa benar tata tertib dalam ujian sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi-3 Serma Oxandianto Terampe kepada Siswa, yaitu kalau ada Siswa yang mencontek atau bertanya kepada Siswa lain akan mendapat kartu merah dan harus keluar dari pendidikan. Adapun Saksi hanya bertugas untuk mengawasi Siswa dalam ujian, tidak berwenang untuk memberikan kebijakan memberikan kelonggaran waktu terhadap para Siswa untuk saling bertanya. Adapun kewenangan tersebut ada pada pimpinan yaitu Dan Dodiklatpur maupun Gumil yang mempunyai materi pelajarannya.
8. Bahwa benar baik Terdakwa maupun Saksi-3 Serma Oxandianto Terampe tidak ada kewenangan untuk meminta uang dari para Siswa dengan alasan untuk membantu nilai Siswa agar tidak merah. Justru hal tersebut tidak diperbolehkan.

Sesuai fakta-fakta tersebut Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dengan adanya koordinasi antara Terdakwa dan Saksi-3 Serma Oxandianto untuk membantu para Siswa Diktukba Tahap I TA 2016 agar nilainya jangan tidak merah, Saksi-3 memberikan kebebasan para Siswa dalam melaksanakan ujian selama 5 (lima) menit diakhir waktu ujian Siswa diberikan kebebasan untuk saling bertanya, sedangkan kewenangan tersebut tidak ada pada diri Terdakwa maupun Saksi-3. Dengan kebebasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan oleh Saksi-3 tersebut maka setiap Siswa mau memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi-3.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan bersama-sama atau sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya". Sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua yakni pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KHUP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam Persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yakni yang telah meminta para Siswa untuk membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) persiswa, dengan tujuan agar nilai para Siswa tidak merah, Saksi-3 dan Terdakwa memberikan kebebasan para Siswa pada saat ujian 5 (lima) menit terakhir dapat saling bertanya. Hal ini menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak mengindahkan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini mencerminkan suatu sikap Terdakwa yang tidak menghormati dan mematuhi aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas seharusnya tidak perlu terjadi, apalagi Terdakwa sebagai Bintara Pam, seharusnya Terdakwa mengamankan bilamana ada pelanggaran-pelanggaran baik yang dilakukan oleh Siswa maupun Organik, justru sebaliknya Terdakwa yang mengupayakan untuk membantu Siswa dengan jalan yang tidak benar. Seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh dan tauladan bagi para Siswa dan menghormati kewibawaan Satuan Terdakwa, yang mana Terdakwa sebagai penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan mutu dari para Siswa (Prajurit).
3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa melakukan pungutan yang tidak dibenarkan oleh peraturan, menunjukkan suatu sikap yang menyepelkan dan cenderung mengabaikan ketentuan yang harus ditaati, dipatuhi dalam setiap tindakannya. Namun Terdakwa untuk memperoleh suatu keuntungan materi yang besar dengan cara yang mudah dengan mengabaikan ketentuan yang berlaku.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak nama baik/citra dan wibawa Rindam XVII/Pattimura di lingkungan TNI maupun masyarakat, selain itu menjadikan kemampuan prajurit menurun karena tidak perlu belajar dan berlatih secara sungguh-sungguh dapat memperoleh nilai yang baik.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik pelanggaran disiplin maupun Tindak Pidana.
2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi antara lain : Tahun 1995 s/d 1996 Tugas Pamtas Papua dengan Papua Nugini, Tahun 1998 s/d 1999 Tugas Operasi Rajawali di Timor-Timur, Tahun 1999 s/d 2000 Tugas Pamtas Indonesia dan Timor Leaste, dan Tahun 2001 s/d 2003 Tugas Pamrahwan di NAD serta Tahun 2002.
3. Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) pucuk senjata yakni M16 dan AK saat tugas di NAD serta Terdakwa memiliki SL Kesetiaan VIII Tahun dan SL Darmanusa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya Kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan para Siswa malas belajar dan berlatih karena dengan telah memberikan kesempatan untuk sesama Siswa bekerja sama dalam ujian.
3. Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan mutu peserta didik.
4. Terdakwa sebagai anggota Pam seharusnya mencegah/melarang pelanggaran-pelanggaran baik yang dilakukan oleh para Siswa maupun organik, namun sebaliknya justru Terdakwalah yang mengupayakannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat hukuman sebagaimana yang tercantum dalam diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa barang-barang :

- 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (setarus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa terhadap barang bukti berupa uang kertas sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), karena berasal dari para Siswa, maka terhadap barang bukti uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Dikembalikan kepada para Siswa Diktukba Tahap II TA 2016 yang merupakan pemiliknya.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 KUHP dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Abednego Kaudis, Serka NRP 31940086151173, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penipuan secara bersama-sama"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : Selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :
 - 20 (dua puluh) lembar Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dikembalikan kepada mantan Siswa Diktukba Tahap I Ta. 2016 selaku pemilik.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asmawi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 548012 sebagai Hakim Ketua serta Nanang Subeni, S.H., Mayor Chk NRP 2910030360772 dan Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam Sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Magdial, S.H., Mayor Chk NRP 11030010440578 dan Panitera Tamrin, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21960347280475 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Ttd

Asmawi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 548012

Hakim Anggota I

Ttd

Nanang Subeni, S.H.
Mayor Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota II

Ttd

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Panitera

Ttd

Tamrin, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960347280475

Salinan Sesuai dengan aslinya
Panitera

Tamrin, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21960347280475

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)